



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Parasamya Beran Tridadi Sleman 555111.  
Tlp. (0274) 8685112, 865944. Faximeli (0274) 868512  
Website www. Slemankab.go.id Email: disdik@slemankab

IZIN PERPANJANGAN  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : *427* b / Kpts / 2020

Diberikan Kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) :

Nama Lembaga : LKP ALPHA  
Alamat Lembaga : Jl. Monjali 34 C, Sinduadi, Mlati, Sleman  
Program Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris  
Pemimpin : Dra. Sri Joeliantini

Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
ini berlaku terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan  
7 Agustus 2023.

Sleman, *6 Agustus 2020*

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman



*[Signature]*  
ABU HARYONO, S.H  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600928 198803 1 006

Mohon revisi untuk tanggal selesai Ijin Operasional menjadi 7 Agustus 2023, karena di verval SP terinput 06 06 2020. Terima Kasih



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, 55511  
Telepon : (0274) 868512, 8685944, Faksimile: (0274) 868512  
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 4276/ Kpts / 2020

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN  
PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

**Membaca** : Surat permohonan izin Perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat :

Nama Lembaga : LKP ALPHA  
Pimpinan/Ketua : Dra. Sri Joeliantini  
Nomor : 013/AK2/VIII/2020  
Tanggal : 06 Agustus 2020

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil Penilaian dan verifikasi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) tersebut dapat diberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Nonformal;  
b. Bahwa Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Nonformal sebagaimana pada huruf (a) perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman .

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, tentang Perpanjangan Satuan Pendidikan NonFormal ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sleman Nomor 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas, Fungsi tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Pendidikan Non Formal, kepada :
- Nama Lembaga : LKP ALPHA  
Program Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris  
Tahap : Izin Perpanjangan 3 Tahun  
Alamat : Jl. Monjali 34 C, Sinduadi  
Desa : Sinduadi  
Kecamatan : Mlati  
Kabupaten : Sleman  
Pemimpin : Dra. Sri Joeliantini
- Kedua : Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Kursus tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan 7 Agustus 2023.
- Ketiga : Lembaga Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) . Alpha berkewajiban :
1. menyelenggarakan kegiatan pembelajaran kepada masyarakat yang dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosialnya terhadap masyarakat;
  2. mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. mengirimkan laporan berkala setiap 3 bulan sekali, disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
  4. mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir ;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Sleman  
Pada Tanggal : 6 Agustus 2020  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan

  
RIH HARYONO, S.H.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19600928 198803 1 008